

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 380/PDT.SUS.BPSK/2016/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

DENDY ARYA NANDA

NPM: 13.840.0059



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2017

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR. 380/PDT.SUS.BPSK/2016/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

DENDY ARYA NANDA

NPM: 13.840.0059



*Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2017

Nama Mahasiswa : Dendy Arya Nanda

NPM : 138400059

Bidang : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN

SENKETA KONSUMEN PADA PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR.

380/PDT.SUS.BPSK/2016/PN.MDN)

Disetujui Oleh :

Ketua Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Hj Elvi Zahara Lubis, SH.,M.Hum

Dosen Pembimbing II

Dr. Isnaini, SH.,M.Hum

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. UTARY MAHARANY BARUS, S.H.,M.Hum

Tanggal Lulus

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2017



DENDY ARYANANDA
NPM: 13.840.0059

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF SETTLEMENT DISPUTES CONSUMERS ON THE CONSUMER FINANCING AGREEMENT

(Studi Kasus Putusan No. 380/pdt.sus.BPSK/2016.PN.Mdn)

OLEH:

DENDY ARYA NANDA

NPM: 13.840.0059

The settlement of consumer disputes in consumer financing agreements by the parties to the dispute in the breach shall be treated to a creditor who does not fulfill his obligations in the consumer financing agreement. The problem in this research is whether the factors that cause consumer dispute on the decisions No 380/pdt.sus.BPSK/2016 Pn.Mdn and the legal consequences of consumer disputes on consumer financing by the courts on decision No 380/pdt.sus.BPSK/2016 Pn.Mdn. Research method that is done is library research. The result of this research is the factors of the occurrence of consumer dispute on consumer financing agreement is not fulfilled the obligations of the debtor to the creditor, especially in performing car installment by the debtor and the existence of bad faith element from the debtor to the creditor. The legal consequence is article 1243 the debtor is obliged to pay compensation after being declared negligent he did not meet the achievement.

Keywords: consumer dispute, compensation, wanprestasi

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan No. 380pdt.sus.BPSK/2016.PN.Mdn)

**OLEH:
DENDY ARYA NANDA
NPM: 13.840.0059**

Penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan para pihak yang bersengketa dalam wanprestasi yang dilakukan debitur kepada kreditur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa konsumen pada putusan No 380pdt.sus.BPSK/2016.PN.Mdn dan akibat hukum terhadap sengketa konsumen pada pembiayaan konsumen oleh pengadilan pada putusan No 380pdt.sus.BPSK/2016.PN.Mdn. Dalam penelitian yang dilakukan adalah metode kepustakaan (*Library research*). Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor terjadinya sengketa konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah tidak dipenuhi kewajibannya debitur kepada kreditur terutama dalam melakukan angsuran mobil yang dilakukan oleh debitur dan adanya unsur itikad tidak baik dari debitur kepada kreditur. Akibat hukumnya adalah pasal 1243 debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tidak memenuhi prestasi tersebut.

Kata kunci: Sengketa Konsumen, ganti rugi, wanprestasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Medan Area. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN No: 380/Pdt.sus.BPSK/2016/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada ibunda saya DINILLA PUJIATI tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan dan mendidik saya untuk meraih kesuksesan di masa depan dan ayah saya SUMARGONO sebagai sosok panutan dan untuk kakak saya Rizky Alfidila,SP, serta adik – adik saya Nabilla Putri Fahira dan Faiz Pramudya yang memberikan dukungan dan semangat.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Medan Area.

- Ibu Anggreni Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Hj Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen pembimbing 1 penulis
- Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 2 penulis
- Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, M.H selaku sekretaris seminar outline penulis, khususnya stambuk 2013 malam.
- Bapak Zaini munawir, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keprdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf admisnistrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Khususnya stambuk 2013 malam dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya ridho ALLAH SWT dan semoga ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan semogga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2017
Penulis


DENDY ARYA NANDA

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Perumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan penulisan.....	7
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Perjanjian dan Wanprestasi.....	9
2.2 Pengertian Pembiayaan Konsumen	22
2.2.1 Hubungan Hukum Para Pihak pembiayaan Konsumen	31
2.2.2 Jaminan Kepada Pembiayaan Konsumen	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
2.4 Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis, Sifat, dan Waktu Penelitian.....	41
3.1.1 Jenis Penelitian.....	41
3.1.2 Sifat Penelitian.....	41
3.1.3 Waktu Penelitian.....	42
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.3 Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Kasus.....	46
4.1.2 Tanggapan Kasus.....	52
4.1.3 Hak dan Kewajiban Perpihak.....	53
4.1.4 Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pembiayaan Perjanjian Konsumen.....	56
4.2 Hasil Pembahasan.....	74
4.2.1 Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Konsumen Pada Putusan No.380/pdt.sus.BPSK/2016/PN/Mdn.....	74
4.2.2 Akibat Hukum Terjadinya Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Putusan No.380/pdt.sus.BPSK/2016/PN/Mdn.....	76
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Saran.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan ini turut memacu roda perekonomian masyarakat. Namun sayangnya pertumbuhan institusi perekonomian tersebut tidak ditopang oleh pembangunan hukum yang memadai. Pemerintah diharapkan selalu memberi bimbingan dan pengarahan terhadap masyarakat tentang perekonomian, karena masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian dinegara kita, sehingga mencapai inti dari tujuan yang di cita-citakan yaitu kesejahteraan rakyat berjalan lancar dan terjamin.

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangat membantu menjalankan roda perekonomian negara ini.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut.

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Dengan banyaknya usaha-usaha pembiayaan, maka penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor); dan pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang)². Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen

¹ Pasal 1 angka 7 Pepres no 9 tahun 2009

²Muhammad Chidir, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 166

memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak Penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Kegiatan-kegiatan di atas salah satu upaya para pihak untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan di dalam meletakkan lalu lintas hukum terutama dalam melaksanakan perjanjian antar pihak. Perjanjian sebagaimana di atur dalam Buku III KUH Perdata bersifat terbuka, dan sering disebut menganut asas kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Sedangkan perjanjian pembiayaan konsumen sendiri tidak tercantum dalam KUH Perdata, tetapi pada kenyataannya telah terjadi perjanjian-perjanjian seperti yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Namun demikian, tidak berarti bahwa pembiayaan konsumen ini tidak memiliki risiko sama sekali. Sebab munculnya risiko biasa karena wanprestasi, perubahan undang-undang, krisis moneter, dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh konsumen atau dalam istilah bank terjadinya kredit macet. Untuk

meminimalisir risiko, jaminan dapat dijadikan sebagai kepastian pelunasan hutang pembiayaan dikemudian hari, karena betapa pun kecil peluang untuk muncul pemberian pembiayaan akan selalu berhadapan dengan resiko kegagalan (wanprestasi).

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Dalam hal ini Penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukan secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Maksud penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Disamping terkait dengan sengketa yang di damaikan, dalam penyelesaian sengketa terkadang membutuhkan objek tertentu untuk mencapai perdamaian, misalnya dalam hal pemberian ganti rugi sesuai dengan bentuk-bentuk dan jumlah kerugian yang dialaminya.

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati oleh masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen cukup aktif dan berkembang dengan pesatnya di Indonesia. Salah satunya PT. Verena Finance cabang Medan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen.

Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan dalam mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan telah terjadinya sengketa perjanjian pembiayaan konsumen yang sangat meenarik bagi penulis untuk dijadikan judul penulisan skripsi yang mana peneliti ini akan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Analisis Putusan 380/Pdt.Sus.BPSK/PN.Mdn)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut ini:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa konsumen pada putusan No 380/pdt.sus. BPSK/2016/PN Md.
2. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen pada perjanjian konsumen.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pada sengketa konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen putusan No 380/pdt.sus. BPSK2016/PN.Mdn.
4. Untuk Mengetahui akibat hukumnya dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen.

1.3 Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Medan yaitu putusan No. 380/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kasus ini akan dibahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembiayaan konsumen ,Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen bagaimana akibat hukumnya dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen.

1.4 Perumusan Masalah

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada permasalahan yang akan dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa konsumen pada Putusan No. 380/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn ?
2. Bagaimana akibat hukumnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada pembiayaan konsumen oleh pengadilan pada Putusan No. 380/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa konsumen pada putusan No. 380/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui terjadi akibat hukumnya terhadap permasalahan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh pengadilan pada Putusan No. 380/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn.

1.5.2 Manfaat penelitian :

Adanya suatu penelitian yang diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu teliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu khususnya didalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata perihal mengenai Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

2. Secara praktis

- a. Sebagai masukan untuk kepada semua pihak terutama kepada masyarakat agar masyarakat luas yang timbul dalam sengketa yang sama dapat dipakai untuk menyelesaikan permasalahannya dan juga agar masyarakat harus lebih berhati hati dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen.

b. sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang keperdataan khususnya dalam dalam perjanjian pembiayaan konsumen.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perjanjian dan wanprestasi

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst* pasal 1313 kitab undang undang hukum perdata (KUH Perdata) menyatakan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian ialah “suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”¹

Menurut asas konsensualime, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal – hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.²

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, Karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih ntuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUH Perdata tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah

¹Wirjono prodjodikoro, Hukum Perdata tentang perjanjian-perjanjian tertentu, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, Hlm .11.

² R.Subekti, Hukum Perjanjian, 2005, Intermasa, Jakarta, Hlm. 11.

dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya di jamin oleh hukum.³

Suatu perjanjian adalah semata-mata atau persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar kebanyakam transaksi dagang seperti jual beli barangtanah pemberian kredit,asuransi pengangkutan pembentukan organisasi usaha dan sebegitu auh menyangkut juga tenaga kerja.⁴

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata para sarjana hukum pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.⁵ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan didalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH perdata secara langsung tidng berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan didalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁶

Berdasarkan pengertian singkat diatas di jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, Antara lain “hubungan hukum

³ Ibid Hlm 11.

⁴ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perjanjian”, Alumni, Bandung. 1986. Hlm. 93

⁵ Purwahid patrik, “Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari undang-undang) “ Mandar Maju, Bandung, 1994. Hlm.45

⁶ Mariam Darius Badruzaman,”Aneka Hukum Bisnis”, Alumni, Bandung,2005.Hlm.18

(*rechtbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri di atur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang di jumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur didalam hukum waris. Lain galnya Dlam perjanjian suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang memounyai kewajinban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

KUHP Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian diatas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakanginya dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak

mengandung unsur – unsur yang bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut tidak ada diatur secara terperinci dalam undang – undang akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KHUP Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda pula tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimabal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

⁷ Kartini Milkadi dan Gunawan Widjaja, "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian". Raja Grafindo Persada Jakarta 2003. Hlm. 47.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁸ Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat menerima ganti rugi atau ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya.⁹

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang – undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Jadi, maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang selambat – selambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya maka debitur ingkar janji (*wanprestasi*).¹⁰

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan : “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahas Indonesia dapat dipakai istilah

⁸ Salim Hs, ” Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003. Hlm. 98

⁹ Mariam Darus Badruzaman, ”Kompilasi Hukum Perikatan”, PT.Citra Aditya Bakti Bandung. 2001. Hlm. 19

¹⁰ Ibid. Hlm. 19

pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.¹¹

Dan menurut Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dikatakan debitur itu wanprestasi.”¹²

Maka dari uraian tersebut dapat jelas kita pahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian namun kalau sudah terjadi maka para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal ini terjadinya wanprestasi maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian.
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi.
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi.
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, Hlm. 44

¹² Mariam Darus Badruzaman Op.cit, Hlm. 33

- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Jika dalam suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pasti akan ada suatu akibat yang terjadi, yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila da kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak debitur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
- d. Jika peringatan lahir dari perjanjian timbal balik kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunkan psal 1266 KUH Perdata.¹³

¹³ Salim Hs Op. Cit Hlm. 99

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat – syarat subyektif karena mengenai orang – orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik pembeli menginginkan sesuatu barang penjual.¹⁴

Persetujuan atau kesepakatan dari masing – masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas bukan secara diam – diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak – kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi pihak – pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakat. Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman

¹⁴ R. Subekti, I Op.Cit. Hlm. 17

dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelainan serta kedudukan orang – orang yang bersangkutan.¹⁵

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif dimana orang bisa dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna yaitu tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang – undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan akan tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan Undang – undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan terhadap sifat – sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang – barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak silap mengenai hal – hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro. “Azas-Azas Hukum Perjanjian”.Mandar Maju Bandung 2011. Hlm. 33

daribarang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak – pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang – barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapa dengan seseorang yang silap. Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor padahal itu bukan orang yang dimaksudkan hanya saja namanya yang kebetulan sama.¹⁶

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan tersebut adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi, orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat – sifat pokok

¹⁶ R. Subekti, I, *Op. Cit*, Hlm. 24

barang – barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian padanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan pasal 1329 KUH Perdata dimana kecakapan itu dapat kita bedakan:

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidakcakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu:

- a. Anak – anak atau orang yang belum dewasa,
- b. Orang – orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami.

Ketidakcakapan ini juga ditentukan oleh undang – undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh dibawah pengampunan itu sendiri. Menurut pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum kecuali kalau ditentukan lain oleh undang – undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali seperti yang dikenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang dikenal dengan emansipasi kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya NO. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian – perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang – undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang diberlakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak – pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang – orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa ifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan disatu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang – orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang – orang dibawa umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung jawab itu.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjkan maka ini bearti bahwa apa yang diperjanjkan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjdai penting, terutama daam hal terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak guna dapat menetapkan apa – apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak – pihak dalam perjanjian yang mereka buat.

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat keempat ialah adanya suatu sebab yang halal.

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada sisi perjanjian itu sendiri. Atau seperti yang dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Azas – azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.¹⁷

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal. Dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa terlarang adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

2.2 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*).

Target pasar dari mode pembiayaan ini konsumen ini sudah jelas adalah konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Mengacu pada ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hlm. 37

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸

Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” di pakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”, pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumercredit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.¹⁹

Fasilitas kredit untuk pembelian sepeda motor adalah termasuk kredit konsumsi dengan tujuan penggunaannya untuk memiliki sepeda motor oleh konsumen.²⁰ Namun demikian, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansial sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu : Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, dan maka dari itu, biasanya kredit tersebut diberikan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.²¹

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian lembaga pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

¹⁸ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT, Grasindo, Jakarta, Hlm.1

¹⁹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan PT*, Citra Aditya Bakti. Bandung

²⁰ Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 270.

²¹ Munir Fuady I, *Loc. Cit.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan.

Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan pelaksanaan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.²²

Menurut pasal 1 angka 1 peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.²³

²²Zaini Munawir, SH M.Hum. Elvi Zahara Lubis SH M.Hum Hukum Pembiayaan Hlm 2.

²³ Pasal 1 angka 1 peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Pengertian Lembaga Pembiayaan adalah Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian lembaga pembiayaan sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.

Bila dibandingkan dengan lembaga perbankan, maka lembaga pembiayaan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Adapun perbedaan kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek

dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.

b. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.

c. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*noncollateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).

d. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank Umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.

e. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun

1999, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Lembaga perbankan itu sendiri termasuk lembaga keuangan. Sementara lembaga keuangan itu terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, seperti, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Menurut Abdulkadir Muhamad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan (*financial institution*) adalah :

“Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan”.²⁴

Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan meliputi :

1. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.
2. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha dibidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.²⁵

²⁴Abdulkadir Muhamad, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 8.

²⁵Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 69.

Jenis jenis lembaga Pembiayaan:

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain:

1. Sewa guna usaha (leasing) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha (leasing) masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan.
2. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang

tersebut. Kegiatan anjak piutang tersebut, dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*without recourse*) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*). Anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*without recourse*) adalah kegiatan anjak piutang dimana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya piutang. Sedangkan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*) adalah kegiatan anjak piutang dimana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.

3. Usaha kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
4. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, dan pembiayaan perumahan.

5. Modal Ventura (ventura capital) mulai dikenal sejak munculnya Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan disusul dengan keluarnya SK. Menkeu No. 2151/KMK.013/1988 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Modal Ventura sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 serta SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, pada dasarnya adalah suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu. Berbeda halnya dengan pembiayaan kredit melalui perbankan dimana resiko kegagalan pengembalian kredit ditanggung oleh pihak debitur, resiko kegagalan modal ventura ditanggung bersama antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dengan PPU. Di samping itu, perbedaan lain dengan pembiayaan melalui kredit perbankan dengan pembiayaan melalui modal ventura tidak dibutuhkan adanya jaminan (anggunan) seperti yang disyaratkan oleh bank. Modal ventura bekerja bukan atas dasar jaminan yang diberikan tetapi atas dasar penilaian akan berhasil dan berkembangnya kemajuan usaha yang dijalankan. Modal ventura pada hakekatnya bersedia membiayai pada tahap-tahap tertentu dari suatu usaha (Pasal 4 SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988). Disamping itu, pembiayaan yang dilakukan PMV pada PPU merupakan pembiayaan dalam bentuk khusus yakni ikut serta dalam bentuk penyertaan modal yang sifatnya sementara (Pasal 4 ayat (2) SK. MENKEU No. 1251.013/1988). Keterlibatan PMV dan PPU didasarkan pada adanya suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Modal Ventura. Perjanjian modal ventura dari segi hukum adalah perjanjian

tentang kegiatan pembiayaan dan pengembangan perusahaan antara pihak pemberi dana (PMV) dan pihak penerima dana (PPU). Berdasarkan perjanjian tersebut pihak pemberi dana membiayai pendirian, pengembangan, perbaikan atau pengambil alih perusahaan penerima dana melalui penyertaan saham, pinjaman atau jenis pembiayaan lainnya.

6. Perdagangan surat berharga (securities company) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, kegiatan perdagangan surat berharga dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan kegiatan perdagangan surat berharga lebih merupakan lembaga penunjang pasar modal. Dalam lalu lintas perdagangan terdapat surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang mengandung suatu nilai dan oleh karenanya dapat berpindah-pindah tangan. Surat-surat berharga dapat diperdagangkan, yang gunanya untuk memudahkan pemakaian uang yang akan diterima dari pihak ketiga dan untuk mempermudah penagihan piutang dari pihak ketiga itu.

2.2.1 Hubungan hukum para pihak pembiayaan konsumen

1. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing, konsekwensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan

dengan iktikad baik atau (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unnaviodable*).

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang di butuh kan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana secara berkala sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana secara berkala sampai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

2. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok

Berbeda hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dimana terjadi hubungan kontraktual, didalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ke tiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang di beli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

3. Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana dan

menghubungi pemasok sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 2 hubungan kontak, yaitu:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.
- b. Perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen.

Adapun hubungan antara konsumen dan pemasok terjadi karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat dalam perjanjian jual beli bersyarat ini pemasok sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Dengan demikian, apabila karena alasan apa pun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok, maka jual beli antara pemasok dan konsumen dibatalkan.²⁶

2.2.2 Jaminan kepada pembiayaan konsumen

Jaminan yang diberikan dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya serupa jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa khususnya Kredit Konsumen jaminan ini dapat dibagi atas 3 macam yaitu:

1. Jaminan utama

Adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur atau konsumen bahwa pihak konsumen dipercayakan sanggup membayar hutang-hutangnya. Dengan kata lain, prinsip pemberian kredit berlaku, misalnya prinsip 5C yaitu Collateral, capacity, Character, Capital, dan Condition of economy.

²⁶<http://rinaldisantoso.blogspot.co.id/2011/11/pembiayaan-konsumen.html> di akses pada tanggal 26 januari pukul 20.30 WIB

2. Jaminan Pokok

Adalah barang yang dibeli dengan dana dan biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk Fiduciary of ownership atau fidusi karena dengan adanya fidusia, seluruh Dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur atau pemberi dana hingga kreditnya lunas.

3. Jaminan tambahan

Biasanya berupa pengangkutan hutang atau promissory notes, kuasa menjual barang dan assignment of proceed atau cession dari asuransi. Selain itu, diminta juga persetujuan suami istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris atau RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.²⁷

2.3 Kerangka pemikiran

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut pasal 1313 KUHperdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial (*consumer finance company*). Menurut pasal 1 angka 7 Peperes No 9 tahun 2009 pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan konsumen untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Namun demikian, tidak berarti bahwa pembiayaan konsumen ini tidak punya risiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, risiko tetap ada.

²⁷http://tholibpoenya.blogspot.co.id/2015/01/pembiayaan-konsumen_11.html diakses pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 21.5 WIB

Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan melakukan tunggakan yang dilakukan oleh konsumen maka muncullah wanprestasi yang di lakukan oleh debitur kepada kreditur. Menurut pasal 1243 debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tidak memenuhi prestasi.

Dalam hal ini ingin melihat bagaimana akibat hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diputus majelis hakim dalam putusan No 380/pdt/sus.BPSK/2016/PN.Mdn serta ingin melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa konsumen pada putusan No 380/pdt/sus.BPSK/2016/PN.Mdn. Putusan majelis hakim yang memeriksa dalam perkara ini haruslah bersifat adil dikarenakan adil mempunyai arti tidak bersifat berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar dan berpegang teguh kepada kebenaran, sebab inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

Terlebih lagi, pemohon keberatan ingin juga menginginkan rasa keadilan dari putusan Majelis hakim. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik diihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang

berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁸

Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu :

1. Keadilan komulatif, adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan distributif, adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Menurut Jhon Rawls, filsuf Amerika Serikat, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan sesuatunya pada tempatnya. Keadilan juga diartikan sebagai keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.²⁹

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki

²⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif*, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm 24

²⁹<http://refflinsukses.blogspot.com/2013/pengertian-keadilan.html> diakses pada tanggal 26 Januari 2017, Pukul 20.03 WIB

sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³⁰

Dalam hal ini inti persoalan adalah didasari oleh suatu perjanjian konsumen tertanggal 6 februari 2015 yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata maka perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah dan mengikat bahwa pemohon keberatan adalah merupakan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya didasari kepada untuk mendapatkan keuntungan sedangkan termohon keberatan adalah konsumen yang hak-haknya juga harus dilindungi sehingga kedudukan dari pelaku usaha dengan konsumen adalah seimbang.

Karena kedua belah sama-sama dilindungi oleh hukum maka perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

³⁰ Yovita A, Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm 74

³¹ <http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Termohon keberatan yaitu konsumen telah melanggar apa yang sudah diperjanjikan dan telah melakukan wanprestasi kepada pelaku usaha dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran mobil selama 5 bulan dari bulan februari, maret, april, mei, dan juni. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa jadi pemohon keberatan ingin keadilan yang didapatkan dari putusan majelis hakim dikarenakan termohon keberatan telah melakukan wanprestasi kepada pemohon keberatan. Dan hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis, mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukur. Penulis sependapat dengan teori aritoteles yang menyatakan bahwa ukuran keadilan bahwa seseorang tidak boleh melanggar hukum yaitu hakum harus diikuti dan seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya yang berarti persamaan hak.

Maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap judul ini yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen studi kasus No.380/pdt.sus.BPSK/2016/Pn.Mdn.

2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan proposisi (statement) dari teori dalam bentuk yang dapat di uji, atau suatu proposisi tentative tentang realita.³² Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya sengketa konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah telah terjadi kelalaian dari pihak termohon keberatan kepada pemohon keberatan karena pihak termohon keberatan tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi (1238 KUHperdata) untuk membayar angsuran mobil Honda City BK 1716 VN yang tertunggak dari bulan february, maret, april, mei, juni tersebut pemohon keberatan sudah memberikan teguran kepada pihak termohon keberatan agar melakukan pembayaran terhadap angsuran bulanan yang belum dibayarkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.
2. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:
 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
 2. Pembatalan perjanjian
 3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab kreditur.
 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

³²Buku ajaran metlik dan statistik/ oleh syukra Alhamda, Yogyakarta deeplubish, Januari 2016.

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu. (pasal 1243 KUHPerdota). “ Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d 1246 KUHP perdata).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, sifat dan waktu penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu peraturan kitab undang-undang hukum perdata, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang Peprs No 09 tahun 2009, studi kasus No 380.sus.BPSK/2016/PN.Mdn.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskripsi analisis dalam hal ini faktor-faktor yang menyebabkan sengketa konsumen dan akibat hukumnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian normatif, yaitu suatu bentuk suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.¹

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui permasalahan bentuk sengketa konsumen pada Pengadilan berdasarkan Putusan No 380/pdt.sus.BPSK/2016/Pn.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

¹ Astri Wijayanti, 2011. "Strategi Penulisan Hukum", Bandung, Lubuk agung Hlm 163.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan Perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Februari 2017 yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan terkait tentang prosedur bentuk-bentuk permasalahan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Pengadilan dan menganalisis hasil putusan sebagaimana pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari 2017				Februari 2017				Maret- Agustus 2017				September 2017					Oktober 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
3	Seminar Hasil																					
4	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					

3.2 Teknik pengumpulan data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-baan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang diperlukan dalam penulisan ini maka penulisan mempergunakan metode:

1. Penelitian Kepustakaan (libary Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

Bahan primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini kitab undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Data sekunder putusan perkara perdata No 380/pdt.sus.BPSK/2016/Pn.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian hanya dilakukan dengan cara mengambil keputusan tersebut kemudian dianalisis untuk bahan kelengkapan penelitian dan penulisan skripsi.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:³

- A. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

² Soerjono soekanto, 2014 “ Penghantar Penelitian Hukum” Uip.Jakarta Hlm 12.

³Ibid Hlm.13

B. Data sekunder yang bersifat publik:

- a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuawan.
- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintahan, yang kadang-kadang tidak mudah untuk di peroleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudendi Mahkamah Agung.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulis penelitian ini.

3.3 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada masalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa konsumen dan akibat hukumnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan kondisi realitas atau naturan setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk ,mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun dianalisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa konsumen.

⁴ Syamsul Arifin op Cit Hal. 66

Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Anna Maria Wahyu Setyowati. 1998. Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi Pengusaha Kecil Menengah. *Projustitia* Tahun XVI No. 2 April 1998
- Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Lubuk agung. Bandung
- Carl Joachim Friedrich. 2010. *Filsafat Hukum Prespektif*. Nusamedia. Bandung
- CST. Kansil. 1979. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta
- Deperindag. 2002. *Pedoman Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*
- Deperindag. 2003. *Pedoman Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*
- Direktorat Perlindungan Konsumen. 2003. *Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri*
- Erman Rajagukguk. 1992. *Beberapa Pemikiran Bagi Penyusunan Aturan Hukum Modal Ventura, Makalah disampaikan dalam Seminar Aspek-aspek Hukum Modal Ventura di Indonesia*. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya
- Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Mandar Maju. Bandung
- Kartini Mikadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kurniawan, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-kendala BPSK)*. 2011. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Mariam Darus Badruzaman. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung

- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES. Jakarta
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelasmaret. Surakarta
- Muhammad Chidir. 1993. *Pengertian – Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Mandar Maju. Bandung
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Grafika Ilmu. Yogyakarta
- Nursidik. 2011. *Kebenaran dan Keadilan Dalam Putusan Hakim*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi 74. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta
- P.N.H Simanjuntak. 1999. *Pokok-pokok hukum perdata indonesia*. Djambatan. Jakarta
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar – Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang – Undang)*. Mandar Maju. Bandung
- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermassa. Jakarta
- R. Suryatin. 1982. *Hukum Dagang I dan II*. Pradanya Paramita. Jakarta
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sentosa Sembiring. 2001. *Hukum Dagang*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Setiono. 2004. *Rule Of Law*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo. Jakarta
- Soerjono soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Uip. Jakarta
- Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Syukra Alhamda. 2016. *Buku Ajaran Metlik dan Statistik*. Deeplublish. Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perdata Tentang Perjanjian – Perjanjian Tertentu*. Sumur Bandung. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas – Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung

Yovita A, Mangesti, dan Benard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta

Zaini Munawir SH Mhum dan Elvi Zahara Lubis SH MHum. 2016. *Hukum Pembiayaan*. Medan

B. Undang - Undang

Pasal 1 angka (2) Kepres No. 61 Tahun 1988 Jo. Pasal 1 Huruf (b) SK Menkeu No. 1251/KMK013/1998

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009

UUPK. No.8 Tahun 1999, Pasal 54 Ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, pasal 5

C. Internet

[Http://www.legalakses.com/PengertianTeoriMenurutParaPakar](http://www.legalakses.com/PengertianTeoriMenurutParaPakar) (Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2017 Pukul 01:14 WIB)

[Http://www.Pengertianahli.com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.html](http://www.Pengertianahli.com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.html) (Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2017 Pukul 19.43 WIB)

[Http://refflinsukses.blogspot.com/2013/Pengertian-Keadilan.html](http://refflinsukses.blogspot.com/2013/Pengertian-Keadilan.html) (Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2017 Pukul 20.03 WIB)

[Http://rinaldisantoso.blogspot.co.id/2011/11/pembiayaan-konsumen.html](http://rinaldisantoso.blogspot.co.id/2011/11/pembiayaan-konsumen.html) (Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2017 Pukul 20.30 WIB)

[Http://tholibpoenya.blogspot.co.id/2015/01/pembiayaan-konsumen11.html](http://tholibpoenya.blogspot.co.id/2015/01/pembiayaan-konsumen11.html) (Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2017 Pukul 21.05 WIB)

[Http://www.landasanteori.com/2015/09/hak-kewajiban-para-pihak-dalam-kontrak.html](http://www.landasanteori.com/2015/09/hak-kewajiban-para-pihak-dalam-kontrak.html) (Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2017 Pukul 19.00)